



PUTUSAN

NOMOR 118/ PDT / 2019 / PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BUDY CAHAYA SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Panca Setia RT/RW :032/000 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAINAL ABIDIN, SH., RAMIYEM, SH., dan DHESFIA AUROZA, SH.,** Advokat/Pengacara pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yang beralamat di Jl. Radja Yamin No. 26 RT.27 Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk Kantor Cabang Talang Banjar Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARGO WIBOWO, S.H., F.A. HIMAWAN HARI, S.H., DEDY SETYAWAN, S.H., AGUS PNIMAN, S.H., M. FACHMI, S.H., MEIZA FAJAR, S.H., ADRIE PRIMERA, S.H., DIAN YUSTISIA, S.H., RIVA NANDIWARDHANA, S.H., BIMBIM PRADANA, DWI DARMAYANTI, HERMAN PLANI, RIKKI YUNINGSIH,** Semuanya adalah pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU.97/DIR/GC/V/2019 tanggal 26 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 118/PDT/2019/PT JMB tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 118/PDT/2019/PT JMB tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penentuan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 Mei 2019 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2019/PN.Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan isteri Penggugat bernama SYARIFAH HANIM telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 tahun dengan angsuran perbulan Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal usaha perdagangan obat dan apotik, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.3190 atas nama isteri Penggugat SYARIFAH HANIM yang terletak di Kelurahan Talang banjar, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. bahwa atas fasilitas kredit tersebut Penggugat dan istri Penggugat telah menandatangani Akta perjanjian dan addendum Perubahan kredit dihadapan Notaris.
2. Bahwa pada awal Pembayaran angsuran Penggugat selalu dapat membayar angsuran atas fasilitas kredit tersebut hingga angsuran ke 12 bulan, dengan demikian dapat dikatakan Penggugat adalah Nasabah yang baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang.
3. Bahwa oleh karena Penggugat telah lancar dalam pembayaran angsuran, sehingga Tergugat pada bulan Oktober 2015 menawarkan penambahan pinjaman kredit kepada Penggugat, sehingga pinjaman Penggugat menjadi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan angsuran perbulan Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah). dan dengan penambahan pinjaman tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran hingga angsuran ke 6 (enam) sehingga dapat dikatakan Penggugat adalah Nasabah yang baik dan harus dilindungi undang-undang. Dan oleh karena usaha Penggugat sedang mengalami penurunan dalam usaha sehingga Penggugat tidak dapat lagi membayar angsuran fasilitas kredit dan atas kejadian tersebut Penggugat mengajukan restrukturisasi Pembayaran dengan angsuan perbulan Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan Penggugat

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan, atas kejadian tersebut pada tanggal 20 April 2016 Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat Nomor :018/SP/BTPN/-MU/0416 perihal surat peringatan I, mendapat surat peringatan tersebut Penggugat berusaha untuk membayar angsuran dengan cara melakukan peminjaman dana dengan pihak lain, akan tetapi tidak membuahkan hasil..

4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017, Penggugat kembali mendapatkan surat dari Tergugat dengan Nomor surat :002/SP/BTPN-MU/0117, mendapat surat tersebut Penggugat berusaha untuk melunasi fasilitas kredit dengan cara mencari pembeli atas tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang merupakan jaminan fasilitas kredit, hal ini karena nilai jual jaminan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tersebut tetap tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat melalui PT.BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Talang Banjar dengan Surat Nomor : 052/PPLHT/7353-Talang Banjar/ 2019 perihal : pemberitahuan Penetapan lelang Hak Tanggungan, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melalui PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Talang Banjar akan melaksanakan pelelangan atas barang agunan kredit Penggugat. Mendapatkan surat tersebut Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk meminta waktu pembayaran tunggakan namun permintaan Penggugat ditolak.
6. Bahwa untuk dapat melunasi fasilitas kredit tersebut, Penggugat terus mencari pembeli terhadap jaminan fasilitas kredit Penggugat untuk dilakukan penjualan dibawah tangan guna mendapatkan harga yang dapat menguntungkan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan dibawah tangan adalah sangat merugikan Penggugat, hal ini karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yaitu "atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak " hal ini juga diatur dalam buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administasi Pengadilan dalam

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



Empat Lingkungan Peradilan. Peradilan Mahkamah Agung, edisi 2007, 2009 hal. 91 dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum karena berlawanan dengan aturan hukum yang harus dipatuhi dalam pergaulan hidup bermasyarakat mengenai orang atau benda.

8. Bahwa untuk menghindari kerugian-kerugian yang akan dialami Penggugat apabila Terlaksananya pelelangan atas barang jaminan Penggugat oleh karena Tergugat tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan dibawah tangan, maka Penggugat mengajukan penyelesaian antara para pihak.
9. Bahwa untuk menghindari peralihan objek hak tanggungan kredit kepada pihak-pihak lain, maka adalah mempunyai alasan hukum yang kuat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek hak tanggungan kredit yang terletak dikelurahan Talang Banjar, kecamatan Jambi Timur Kota jambi dengan SHM No. 3190 atas nama SYARIFAH HANIM isteri Penggugat.
10. Bahwa oleh karena selama gugatan ini berjalan dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat terjadi masalah hukum yang baru apabila terjadi peralihan terhadap SHM No.3190 atas nama isteri Penggugat SYARIFAH HANIM yang terletak di Talang banjar , maka sangat berdasar terhadap putusan atas gugatan ini dapat dimintakan dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hokum banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan fasilitas kedit dan atas dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk menentukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memanggil kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kepada Majelis Hakim kami mohon memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Perjanjian membuka kredit dan Akta Addendum Perubahan kredit
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melakukan penjualan Objek Hak tanggungan dibawah tangan;

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Objek hak tanggungan Kredit;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN "PERSONA NON STANDI JUDICIO"

1. Maksud gugatan Penggugat dalam perkara *in casu* adalah keberatan atas rencana proses lelang eksekusi hak tanggungan yang akan diajukan oleh Tergugat terhadap tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 3190 atas nama SYARIFAH HANIM yang menjadi jaminan/agunan kredit di Tergugat atas nama Debitur SYARIFAH HANIM berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0003234-SPK-7353-1114 tertanggal 24 November 2014 berikut segala perubahan dan lampirannya;
2. Bahwa dalam dalil posita gugatannya ke-1, Penggugat menyebutkan sendiri SHM No. 3190 tersebut adalah milik isteri Penggugat dan yang memiliki hubungan hukum tercatat sebagai Debitur dari Tergugat adalah isteri Penggugat bukan Penggugat, yang mana dalam gugatannya Penggugat tidak menyertakan isterinya tersebut sebagai pihak yang bersama-sama menggugat, sehingga menjadi terang dan jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak atau *legal standing* mengajukan gugatan *in casu*;
3. Bahwa sesuai Pasal 1340 KUHPerdara "*persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara Para Pihak yang membuatnya*", yakni sesuai prinsip hukum *Contract Party*, sehingga jelas Penggugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan *in casu*, atau bilamana Penggugat merasa mempunyai kewenangan, seharusnya Penggugat menjelaskan dengan detail dalam posita-nya mengenai kedudukan hukumnya;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima "*Niet Onvankelijk Verklaard*".

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



II. PIHAK PENGGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI PRESTASI "EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS"

1. Nyata dan jelas serta telah diakui Penggugat dalam gugatannya sendiri, bahwa isteri Penggugat tidak melaksanakan prestasi sampai dengan adanya gugatan *in casu*, hal tersebut termaktub dalam dalil gugatan Penggugat posita Angka 3 dan 4 sebagai berikut:

Angka 3

"... Dan oleh karena usaha Penggugat sedang mengalami penurunan dalam usaha sehingga Penggugat tidak dapat lagi membayar angsuran fasilitas kredit"

Angka 4

"... , akan tetapi usaha Penggugat tersebut tetap tidak membuahkan hasil."

2. Bahwa pada faktanya, atas lalai/wanprestasi-nya isteri Penggugat atas pemenuhan kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat, Tergugat juga telah memberikan peringatan/peneguran secara patut, sebagaimana surat peringatan sebagai berikut:

Surat Peringatan I : No. 041/SP/BTPN-MUR/1216 tanggal 13 Desember 2016

Surat Peringatan II : No. 002/SP/BTPN-MUR/0117 tanggal 10 Januari 2017

Surat Peringatan III : No. 008/SP/BTPN/MUR/0217 tanggal 9 Februari 2017

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan fakta hukum tersebut, merupakan bukti sempurna "*Probatia Plena*", isteri Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya / prestasi, sehingga telah lalai/wanprestasi terhadap Tergugat. Sehingga menurut hukum, Penggugat justru tidak berhak menggugat, karena tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian kredit atau yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *in casu*. Atas dasar tersebut, sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima "*Niet Onvankelijk Verklaard*".

Berdasarkan pada seluruh jawaban, dalil, argumen, pernyataan, maupun permohonan tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat dan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *in casu* sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* untuk pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dengan menerima

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



jawaban, dalil, argumen, pernyataan, maupun permohonan dari Tergugat untuk selanjutnya memutuskan terlebih dahulu dengan putusan hukum yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Demikian jawaban Tergugat untuk eksepsi, namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain dengan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara *in casu* maka perkenanlah kini Tergugat akan menyampaikan jawaban, dalil, argumen, pernyataan, maupun permohonan untuk pokok perkara yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dan keras seluruh dalil, alasan, argumen, dan/atau permohonan Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat mohon atas seluruh jawaban, dalil, argumen, dan/atau permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan/atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh jawaban, dalil, argumen, dan/atau permohonan dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar dan telah diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam Posita Angka 1, 2, dan 3, sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri senyatanya SYARIFAH HANIM (Isteri Penggugat) adalah merupakan Debitur dari Tergugat yang telah menerima dana fasilitas kredit total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan:
 - Perjanjian Kredit No. 0003234-SPK-7353-1114 tertanggal 24 November 2014 jo.
 - Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 9003503-ADDPK-7535-0815 tertanggal 12 Agustus 2015 jo.
 - Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 5003679-ADDPK-7353-0816 tertanggal 24 Agustus 2016 jo.

yang mana untuk menjamin hutangnya, tercatat sebagai jaminan yakni:

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 3190 atas nama SYARIFAH HANIM terletak di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi

Diikat hak tanggungan peringkat I (pertama) senilai Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 239/2015 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 286/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 dibuat oleh dan di hadapan Jujunan Putra Jayo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan PPAT di Kota Jambi dan hak tanggungan peringkat II (kedua) senilai Rp.116.628.000,- (seratus enam belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SHT No. 4015/2015 jo. APHT No. 339/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dibuat oleh dan di hadapan Halijah, Sarjana Hukum PPAT di Kota Jambi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Agunan Kredit.

Bahwa merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri karena Agunan Kredit dimaksud telah dibebani hak tanggungan maka memberikan hak didahulukan atau diutamakan "*hak preferen*" kepada Tergugat pihak yang beritikad baik "*tee goeder trouw*" sehingga karenanya secara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya;

4. Bahwa terang dan jelas sebagaimana dalil Tergugat di atas, senyatanya Penggugat-pun telah mengakui keabsahan dan legalitas Perjanjian Kredit berikut segala perubahan lampirannya serta dokumen pengikatan jaminan maupun dokumen terkait lainnya sehubungan pemberian fasilitas kredit, sehingga karenanya secara hukum, Para Pihak harus dengan itikad baiknya tunduk dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, sesuai "*Asas Hukum Pacta Sunt Servanda*" perjanjian mengikat Para Pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang sebagaimana jelas ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerduta;
5. Bahwa dalam perjalanannya, isteri Penggugat selaku Debitur telah lalai/wanprestasi dalam melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran utangnya kepada Tergugat, hal mana telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya posita gugatannya sebagai berikut:

Angka 3

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



"... Dan oleh karena usaha Penggugat sedang mengalami penurunan dalam usaha sehingga Penggugat tidak dapat lagi membayar angsuran fasilitas kredit"

Angka 4

"... , akan tetapi usaha Penggugat tersebut tetap tidak membuahkan hasil."

6. Perlu dipahami secara hukum jika pengakuan Penggugat tersebut adalah pengakuan yang tidak dapat dipisahkan "*onsplitsbaar bekenenis*" sebagaimana Pasal 1924 KUH Perdata (*Vide: Putusan MA No.546 K/Sip/1983*) sehingga karenanya pengakuan dimaksud memberikan nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*) sebagai pengakuan yang bersifat totalitas "*absolute*" sehingga merupakan pengakuan murni dan bulat yang secara hukum dengan mendasarkan pengakuan tersebut atas perkara yang disengketakan diantara para pihak haruslah dianggap sudah selesai secara hukum dengan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
7. Selain dari pengakuan sempurna Penggugat dalam gugatannya sendiri tersebut, kembali Tergugat sampaikan dalam pokok perkara ini, bahwa lalai/wanprestasinya isteri Penggugat juga dibuktikan dengan adanya peringatan/peneguran yang patut dan layak dari Tergugat yakni sebagai berikut:
 - Surat Peringatan I : No. 041/SP/BTPN-MUR/1216 tanggal 13 Desember 2016
 - Surat Peringatan II : No. 002/SP/BTPN-MUR/0117 tanggal 10 Januari 2017
 - Surat Peringatan III: No. 008/SP/BTPN/MUR/0217 tanggal 9 Februari 2017
8. Kemudian, menanggapi dalil Penggugat dalam posita gugatan Angka 5, 7, dan 8, yang pada intinya keberatan atas proses pengajuan lelang eksekusi hak tanggungan atas Agunan Kredit, akan Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Lelang eksekusi hak tanggungan merupakan instrumen hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang seharusnya
Halaman 9 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



telah dipahami sejak awal oleh isteri Penggugat dan Penggugat ketika menerima fasilitas kredit dari Tergugat. Karena jelas berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dinyatakan hal sebagai berikut sebagai berikut

“Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana diuraikan di bawah ini: ...

Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- a. *menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”*
- b. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya yang seolah menyatakan Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada isteri Penggugat maupun Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan utangnya, karena Tergugat selaku Kreditur yang beritikad baik, telah memberikan kesempatan yang sedemikian leluasa untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya, hal ini terbukti dengan Tergugat yang menyetujui adanya restrukturisasi perjanjian kredit yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 5003679-ADDPK-7353-0816 tertanggal 24 Agustus 2016, semata-mata untuk meringankan dalam membayar angsuran bulanan kepada Tergugat;
- c. Bahwa setelah diberikan restrukturisasi perjanjian kredit tersebut, ternyata isteri Penggugat tetap lalai/wanprestasi dalam melakukan pemenuhan pembayaran kreditnya, hal ini terbukti dengan Surat Peringatan I yang diberikan oleh Tergugat pada tanggal 13 Desember 2016;
- d. Bahwa bila dihitung sejak waktu pemberian Surat Peringatan I pada 13 Desember 2016 sampai dengan Jawaban ini diajukan, maka setidaknya telah lebih dari 30 (tiga puluh) bulan berjalan, **Halaman 10 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB**



dan faktanya dengan kesempatan yang sangat leluasa tersebut, isteri Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada Tergugat;

Perlu dipahami oleh Penggugat, bahwa Tergugat adalah institusi perbankan yang terikat dan tunduk pada peraturan-peraturan perbankan yang berlaku, oleh karena dana pinjaman yang disalurkan oleh Tergugat tersebut berasal dari dana simpanan Nasabah lainnya, sehingga Penggugat tidak dapat "seenaknya sendiri" membuat aturan maupun jangka waktu pembayaran utang, selain daripada yang telah diatur dan disepakati bersama dalam perjanjian kredit dan segala perubahannya serta lampirannya;

9. Bahwa kemudian, terkait dalil gugatan Penggugat Angka 7 yang menyatakan bahwa seharusnya Penggugat diberikan waktu untuk melakukan penjualan sendiri atas Agunan Kredit, perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Proses lelang eksekusi hak tanggungan yang proses akan dilaksanakan atas Agunan Kredit, sudah mendasarkan pada Undang-undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yakni:

Pasal 6:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Pasal 14 Ayat (2):

"Seritipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pasal 14 Ayat (3):

"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah"

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



Pasal 20:

“(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;*
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”*

Sehingga berdasarkan hal tersebut, proses lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan Tergugat dalam perkara *in casu* sudah sepatutnya dinyatakan sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

10. Bahwa terkait ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang disampaikan Penggugat, nyata bahwa Penggugat mengutip mentah-mentah tanpa menyertakan penjelasan dari ketentuan tersebut, yang akan Tergugat sampaikan selengkapnya sebagai berikut

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2)

“Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, dengan menyimpang dari prinsip sebagaimana pada ayat (1) diberi kemungkinan melakukan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan, dan syarat yang ditentukan pada ayat (3) dipenuhi. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk mempercepat penjualan objek Hak Tanggungan dengan harga penjualan tertinggi”

Berdasarkan penjelasan Pasal 20 Ayat (2) tersebut, secara hukum jelas bahwa:

- a. Prioritas eksekusi hak tanggungan yang digariskan Undang-undang RI No. 4 Tahun 1996 adalah secara pelelangan umum dengan

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



mendasarkan pada titel eksekutorial sesuai Pasal 20 Ayat (1) sebagaimana Tergugat sampaikan pada Jawaban Angka 9 di atas;

b. Menyimpang dari ketentuan tersebut, Undang-undang RI No. 4 Tahun 1996 memberikan peluang untuk dilakukan penjualan di bawah tangan, asalkan terpenuhi:

- Adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan;
- Penjualan secara di bawah tangan tersebut dapat dipastikan akan memperoleh harga penjualan tertinggi dan terlaksana dalam waktu cepat

Sedangkan dalam perkara *in casu*, setidaknya kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, karena tidak adanya kesepakatan antara isteri Penggugat selaku pemberi hak tanggungan dengan Tergugat selaku pemegang hak tanggungan. Lebih lanjut lagi, Penggugat dalam gugatannya Angka 6 telah mengakui sendiri bahwa tidak dapat segera mendapatkan pembeli yang dapat membeli Agunan Kredit dengan harga tertinggi, sedangkan kesempatan yang diberikan Tergugat sudah sangat lama, karena setidaknya fasilitas kredit *in casu* sudah mulai menunggak sejak 30 (tiga puluh) bulan lalu terbukti dengan adanya sejak Surat Peringatan I pada 13 Desember 2016;

11. Kemudian, khusus terkait lalai/wanprestasi-nya isteri Penggugat dalam pemenuhan kewajiban utangnya kepada Tergugat, perlu Tergugat ulas dan sampaikan sebagai berikut:

a. Pasal 5 alinea 1 Perjanjian Kredit:

“DEBITUR dengan ini menyatakan persetujuannya dalam hal terjadinya salah satu peristiwa kelalaian atas DEBITUR dan/atau PENJAMIN sebagaimana dimaksud Pasal 8 dari SKUPK maka BANK berhak untuk menuntut pembayaran atas jumlah-jumlah terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit,...”

b. Pasal 5 alinea 2 Perjanjian Kredit:

“Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKUPK yang dibuat oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada ...”

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



c. Pasal 8 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit:

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin: iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau perjanjian lainnya dengan Bank"

12. Bahwa terkait permohonan Penggugat pada posita Angka 9 dan petitum Angka 5 yang memohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Agunan Kredit, adalah mengada-ada, karena jelas berdasarkan Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), khususnya dalam Lampiran I, memberikan ketentuan yang sangat jelas sebagai berikut:

Pasal 227 HIR

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang (debitur) sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu daripada penagih hutang (kreditur), ..."

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975

*"... 10. Pemeriksaan pendahuluan (*Conservatoir Beslag*) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan"*

Sehingga jelas dan tegas bahwa secara formal, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Agunan Kredit yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak, karena Agunan Kredit secara *de jure* bukan merupakan milik Tergugat, melainkan Tergugat adalah sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama. Kemudian tidak ada persangkaan yang beralasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dimaksud;

13. Bahwa selanjutnya untuk lebih menjamin terlindunginya hak dan kepentingan Tergugat selaku Kreditur yang beritikad baik, serta untuk

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana "*justice denied justice delayed*" maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *in casu* agar menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang di atas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *in casu* sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan, maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan bahwa:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN.Jmb tanggal 28 Agustus 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut, Kuasa Pembanding /Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 78/Pdt.G/2019/PN.Jmb tanggal 28 Agustus 2019 tersebut, sebagaimana Akte Permohonan Banding tertanggal 11 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tertanggal 13 September 2019 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Jmb;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Inzage Nomor : 78/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat Tri Mulyadi sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi , yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2019 kepada Kuasa Terbanding / Kuasa Tergugat dan pada tanggal 13 September 2019 kepada Kuasa Pembanding / Kuasa Penggugat, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 28 Agustus 2019 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat/Pembanding telah cidera janji, karena tidak dapat memenuhi apa-apa yang telah diperjanjikan dengan pihak Tergugat/Terbanding, sehingga jaminan yang dibebani Hak Tanggungan haruslah dilelang untuk memenuhi pelunasan Kredit dari Pengugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, T-9 dan T-10, terbukti pula bahwa Penggugat/Pembanding telah tiga kali diberi peringatan untuk pelunasan hutangnya tersebut, yaitu peringatan pertama pada tanggal 13 Desember 2016, peringatan kedua pada tanggal 10 Januari 2017 dan peringatan ketiga pada tanggal 9 Februari 2017, dan dari ketiga peringatan tersebut, ternyata pihak Penggugat tidak juga dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat banding, waktu peringatan-peringatan yang diberikan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sebagai Debitur, hal tersebut merupakan kesempatan yang diberikan dan harus digunakan oleh Penggugat/Pembanding untuk menjual sendiri objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud oleh pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak Penggugat/Pembanding sebagai Debitur, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dalil Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena akan melelang objek yang dibebani Hak Tanggungan tersebut adalah tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada.

Menimbang, bahwa Masalah Legal Standing dari Pembanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat/Terbanding sebagaimana dipermasalahkan oleh pihak Tergugat/Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut dimungkinkan, karena dalam praktek peradilan di Indonesia, sebagaimana kaedah hokum yang terdapat didalam Yurisprudendi Indonesia Nomor 231 K/Sip/1956, tanggal 16 Desember 1957 yang memungkinkan bahwa Gugatan atas harta bersama yang dikuasai oleh pihak ketiga, tidak harus diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama sebagai Penggugatnya, melainkan dibolehkan salah satu dari suami isteri tersebut yang mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga tersebut;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari segala pertimbangan tersebut diatas, apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat/Pembanding, yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah didukung oleh bukti yang ada, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pengugat/Pembanding dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding seluruh pertimbangan pertimbangan Hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding maka, putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 78/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding patut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 1320 , Pasal 1338 , Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 78/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami HIRAS SIHOMBING, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, R.A.SUHARNI,SH.MH dan EKO SUGIANTO,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Oktober 2019 Nomor : 118 /PDT/2019/PTJMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh BAHRUN, SH.MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya .-

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

1. R.A.SUHARNI,SH.MH

HIRAS SIHOMBING,SH.

2.EKO SUGIANTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

BAHRUN, SH.MH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-

3. PemberkasanRp. 134.000,-

JumlahRp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan No. 118/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)